

P-ISSN

2775-4146

E-ISSN

2775-3174

Volume 04, Nomor 02, 2024

Authors

¹Saptono Jenar

²Luthfiyah Nurlaela

³M. Asnawi Sabil

⁴Aisyah Gamawati

⁵Hasman Ma'ani

Affiliation

^{1,2,3,4,5} Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Republik Indonesia

Email

saptonojenar@kemendesa.go.id

Date Submission

28 Mei 2024

Date Accepted

28 Mei 2024

Date Published

30 Mei 2024

DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.379>

PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UU HKPD

Abstract

Since Law 6/2014 concerning Villages (Village Law) was issued, it has been determined that one of the village income instruments is the Village Fund which comes from the APBN. In its current development, Village Funds have been used as a type of TKD as regulated in Law 1/22 concerning HKPD (HKPD Law). Ratio legis regulation of Village Funds as one of the TKD in the HKPD Law is proof of the state's partiality and the state's recognition and respect for villages following the provisions of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To implement the regulation of Village Funds based on the HKPD Law, PP 37/2023, PMK 146/2023, Permendesa PD TT 7/2023 and Permendesa PD TT 13/2023 were issued, as implementing regulations for the HKPD Law. Meanwhile, in terms of determining the policy direction for regulating of utilization of Village Funds is determined for achieving the Village SDGs following Permendesa PD TT 21/2020 jo Permendesa PD TT 6/2023. Concerning the legal policy of regulating of utilization of Village Funds, both in the field of village development and village community empowerment, in principle, it reflects the legal policy of national development as regulated in the 2005-2025 RPJPN Law and to realize public welfare following state goals as stated in the 2005-2025 Paragraph-IV The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *village funds, village development, village community empowerment, fiscal decentralization*

Abstrak

Sejak UU 6/2014 tentang Desa (UU Desa) diterbitkan, maka ditentukan bahwa salah satu instrumen pendapatan desa adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dalam perkembangannya saat ini, Dana Desa telah dijadikan sebagai salah satu jenis TKD sebagaimana diatur dalam UU 1/22 tentang HKPD (UU HKPD). *Ratio legis* pengaturan Dana Desa sebagai salah satu TKD dalam UU HKPD merupakan bukti keberpihakan negara dan pengakuan serta penghormatan negara kepada desa sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Untuk melaksanakan pengaturan Dana Desa berdasarkan UU HKPD, maka diterbitkan PP 37/2023, PMK 146/2023, Permendesa PD TT 7/2023 dan Permendesa PD TT 13/2023 sebagai peraturan pelaksana dari UU HKPD. Sementara itu, dalam hal menentukan arah kebijakan pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa ditentukan untuk pencapaian SDGs Desa


sesuai dengan Permendesa PDTT 21/2020 jo Permendesa PDTT 6/2023. Berkenaan dengan politik hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa, baik di bidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa pada prinsipnya telah mencerminkan politik hukum pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU RPJPN 2005-2025 dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-IV UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: dana desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, desentralisasi fiskal


PENDAHULUAN

Implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, pada prinsipnya berlandaskan pada kondisi faktual daerah dan menyesuaikan dengan kondisi geografis wilayah serta kapasitas pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan esensi dalam rangka untuk memetakan strategi dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat di daerah (Jenar, 2024a). Sejak dimulainya era desentralisasi dan otonomi daerah, dalam perjalanannya telah mengalami berbagai perubahan dalam hal pengaturannya. Adapun dimulainya era desentralisasi dan otonomi daerah, secara *de jure* ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam perjalanannya kemudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagai bentuk penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perkembangannya kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) (Jenar, 2024b).

Setelah berjalan lebih dari dua dekade, secara empiris pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan banyak hal yang cukup signifikan, khususnya pada konteks penguatan desentralisasi fiskal. Hal tersebut ditunjukkan dengan komitmen Pemerintah Pusat dalam hal mengalokasikan dana Transfer ke Daerah maupun Dana Desa (yang disalurkan sejak tahun 2015) dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya (Gambar 1 dan Gambar 2). Di samping Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dukungan Pemerintah Pusat kepada Daerah pada praktiknya juga dilakukan melalui hibah daerah dan pinjaman daerah (Adriyanto, 2021).



Gambar 1. Perkembangan TKDD 2015 - 2024 (Sumber: Tim DJPK, 2024).



Gambar 2. Perkembangan dan Realisasi Dana Desa 2015 - 2024 (Sumber: Tim DJPK, 2024).

Secara normatif, instrumen pendanaan APBN berupa Dana Desa merupakan amanat dari Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Untuk mengatur lebih lanjut mengenai pendanaan Dana Desa, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan ini kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan terakhir mengalami perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yang juga mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan adanya Dana Desa, maka dapat dipahami bahwasanya praktik desentralisasi fiskal telah menjangkau hingga di level wilayah administrasi yang paling rendah di Indonesia yaitu Desa.

Mengacu pada Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa, Dana Desa merupakan salah satu sumber dari pendapatan Desa yang bersumber dari APBN guna mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Kemudian pengertian Dana Desa dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa-desa. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial di desa. Alokasi dana ini direncanakan dan dianggarkan setiap tahun dalam APBN.. Namun demikian, dalam hal penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya

untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam praktiknya, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pasal ini menyatakan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setelah berkoordinasi dengan beberapa pihak, termasuk menteri yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional, keuangan negara, urusan pemerintahan dalam negeri, serta menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut kemudian harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian sejak Tahun 2015 diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Tabel 1. Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 - 2023


No.	Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa
1.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
2.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
3.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
4.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
5.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
6.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
7.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
8.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
9.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Sumber: Diolah Penulis

Sesuai dengan perkembangan hukum, maka saat ini Dana Desa telah ditentukan sebagai salah satu jenis dari Transfer ke Daerah (TKD) sebagaimana diatur dalam UU HKPD. Implikasi adanya ketentuan Dana desa sebagai bagian dari TKD tentu mengarah pada adanya penyesuaian dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana

Desa selama ini. Adapun beberapa penelitian yang juga pernah membahas mengenai topik pengaturan Dana Desa atau UU HKPD antara lain penelitian yang pernah dilakukan oleh I Putu Eva Ardiana dan I Ketut Tjukup dengan judul *Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Ardiana & Tjukup, 2018). Dalam penelitian (Ardiana & Tjukup, 2018) secara substantif fokus pembahasannya hanya pada analisis mengenai pengaturan penyaluran dan penggunaan Dana Desa berdasarkan UU Desa serta analisis terhadap pengaturan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam penelitian tersebut belum menyentuh pada aspek filosofis dan pisau analisisnya sebelum diterbitkannya UU HKPD. Kemudian penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Fadillah Putra dengan judul *Village Development Initiative as an Alternative Energy of Rural Poverty Reduction: An Evaluation of Village Fund Program in Indonesia* (Putra, 2022). Secara substantif dalam penelitian (Putra, 2022) difokuskan pada analisis evaluasi berkenaan dengan kontribusi pengaturan UU Desa dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian tersebut membahas mengenai penilaian terhadap proses berjalannya pelaksanaan desentralisasi serta mengevaluasi dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan di wilayah perdesaan di Indonesia. Secara empiris penelitian tersebut dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur dan Maluku Utara. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah desa tidak merancang program pembangunan khusus untuk pengentasan kemiskinan dalam anggarannya, akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan fasilitas umum mengalami peningkatan, serta tingkat pengangguran di pedesaan menurun secara signifikan. Selanjutnya terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Alit Ayu Meinarsari dan Harsanto Nursadi dengan judul *Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi atau Desentralisasi* (Meinarsari & Nursadi, 2022). Secara substantif, dalam penelitian (Meinarsari & Nursadi, 2022) hanya difokuskan pada analisis mengenai implikasi dari kebijakan penggabungan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di dalam UU HKPD serta menganalisis pengaturan UU HKPD berdasarkan konsep desentralisasi atau sentralisasi.

Memperhatikan sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka fokus pembahasan dalam penulisan ini relatif berbeda konteksnya. Sehingga pada prinsipnya masih terdapat kekosongan terkait dengan pembahasan mengenai pengaturan Dana Desa berdasarkan UU HKPD. Oleh karena itu menurut pandangan penulis, materi penulisan ini masih sangat relevan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya sebagai bahan masukan dalam rangka mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaturan Dana Desa berdasarkan UU HKPD. Secara substantif, materi penulisan ini akan difokuskan pembahasannya untuk mengetahui apa yang menjadi *ratio legis* pengaturan Dana Desa dalam UU HKPD, bagaimana pengaturan Dana Desa berdasarkan UU HKPD, memahami arah kebijakan pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa, dan apa yang menjadi politik hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa. Secara konseptual, materi pembahasan dalam penelitian ini dideskripsikan dalam tahapan penelitian sebagaimana pada Gambar 3 bawah ini.



Gambar 3. Tahapan Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian doktrinal atau biasa disebut dengan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Bahan penelitian menggunakan bahan hukum dan bahan non-hukum. Bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan non-hukum berupa semua publikasi yang terkait untuk memberikan pengayaan dalam materi penelitian (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoretis (*theoretical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Ratio Legis* Pengaturan Dana Desa Dalam UU HKPD

Salah satu esensi penting dalam hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu adanya *intergovernmental fiscal*

relations (Huda, 2017) atau hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) yang kemudian dipahami sebagai perwujudan dari desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Adapun desentralisasi fiskal merupakan salah satu tipologi dari desentralisasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Cheema dan Rondinelli (Sutiyo & Maharjan, 2017), yaitu:

- a. Desentralisasi Politik (*Political Decentralization*)
- b. Desentralisasi Administratif (*Administrative Decentralization*)
- c. Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization*)
- d. Desentralisasi Ekonomi (*Market or Economic Decentralization*)

Selaras dengan tipologi desentralisasi di atas, pada praktiknya kebijakan desentralisasi di Indonesia dibangun dalam empat pilar utama, yaitu: (1) politik; (2) administrasi; (3) fiskal; (4) ekonomi. Desentralisasi politik dilakukan dengan cara memberikan wewenang politik kepada pemerintah daerah melalui pemilihan langsung Kepala Daerah (PILKADA) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Desentralisasi administrasi diterapkan dengan mengalihkan sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola layanan publik. Sementara itu, desentralisasi fiskal dilakukan dengan memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan mereka sendiri, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Adapun desentralisasi ekonomi dilaksanakan dengan memberi tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah ekonomi setempat serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Fiskal & EGSA, 2021).

Secara substantif, desentralisasi fiskal menciptakan adanya distribusi kapasitas fiskal dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah (Meinarsari & Nursadi, 2022) yang diimplementasikan dengan cara transfer dana dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal secara vertikal, mengatasi kesenjangan fiskal secara horizontal, pelaksanaan kewajiban daerah dalam pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), mengatasi persoalan yang timbul akibat melimpahnya efek pelayanan publik (*interjurisdictional spill-over effect*), rehabilitasi dan mendorong pemerintah daerah untuk percepatan peningkatan kemampuan fiskalnya (Martira & Nursadi, 2020). Secara empiris, sejak awal pelaksanaan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perkembangannya kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ditentukan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwasanya sumber pendapatan daerah terdiri dari: (1) pendapatan asli daerah (PAD); (2) dana perimbangan; (3) pinjaman daerah; dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun dana perimbangan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdiri dari: (1) dana bagi hasil (DBH); (2) dana alokasi umum (DAU); dan (3) dana alokasi khusus (DAK). Seiring dengan perkembangan pengaturan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), maka saat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 UU Pemda ditentukan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah, yang mencakup:
 - 1) Pajak daerah.
 - 2) Retribusi daerah.
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan untuk pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antardaerah. Transfer Pemerintah Pusat ke daerah terdiri dari: (1) dana perimbangan; (2) dana otonomi khusus; (3) dana keistimewaan; dan (4) Dana Desa, Untuk transfer antardaerah terdiri dari: (1) pendapatan bagi hasil; dan (2) bantuan keuangan.

Berkenaan dengan pengaturan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut, secara normatif sudah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Pemda. Sehingga pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu untuk dilakukan revisi dengan mempertimbangkan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemda (Fiskal & EGSA, 2021). Sebab bila ditinjau dari perpektif ilmu hukum, maka terjadi adanya inkonsistensi horizontal atau ketidaksinkronan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan UU Pemda. Dengan demikian, perlu dilakukan harmonisasi materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah khususnya pada konteks pengaturan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam UU Pemda.

Salah agenda hukum yang perlu disesuaikan dalam melakukan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu berkenaan dengan Dana Desa sebagai salah satu pendapatan daerah yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah di samping dana perimbangan (DBH, DAU dan DAK), dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan. Secara normatif, Dana Desa merupakan amanat dari Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang dalam praktiknya mulai diimplementasikan penyalurannya di tahun 2015. Dalam perkembangannya kemudian, diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk mengatur desentralisasi fiskal sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam matei UU Pemda.

Sesuai dengan Pasal 106 UU HKPD, maka saat ini nomenklatur Dana Desa ditentukan sebagai salah satu jenis dari Transfer ke Daerah (TKD). Nomenklatur Dana Desa yang dimasukkan sebagai bagian TKD pada prinsipnya memberi ruang bagi Pemerintah Pusat untuk menyinergikan semangat pengelolaan berbasis kinerja sebagaimana juga yang

diberlakukan kepada jenis-jenis TKD lainnya. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2021). Dalam penjelasan UU HKPD disebutkan bahwa dimasukkannya Dana Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Dana Desa bertujuan untuk mengintegrasikan dana-dana tersebut secara menyeluruh ke dalam taksonomi TKD. Langkah ini juga dilakukan untuk memperkuat proses alokasi dana agar lebih tepat, transparan, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kinerja layanan publik melalui penerapan target kinerja. Di samping itu juga Dana Desa yang dimasukkan menjadi bagian dari TKD, diharapkan dapat menciptakan akselerasi kinerja desa yang lebih fokus, terukur, dan akuntabel (Meinarsari & Nursadi, 2022).

Keberpihakan pembangunan yang difokuskan terhadap desa, merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RPJPN 2005-2025) yang mengarahkan salah satu sasaran pembangunan nasional tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan kemandirian desa (Irawan, 2014). Untuk mengatur lebih lanjut mengenai desa, maka pengaturan tentang desa selanjutnya diatur secara khusus dengan UU Desa. Secara substantif, UU Desa mengamanatkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana ditentukan pada Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Desa. Secara konseptual, Dana Desa merupakan bentuk konkrit dari keberpihakan negara melalui APBN yang ditransfer ke daerah kabupaten/kota yang diperuntukkan kepada desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa sesuai amanat UU Desa. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari amanat Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dimana negara mengakui dan menghormati keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang ada hingga saat ini.

Secara teoretis, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwasanya untuk mengetahui ratio legis suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka harus dicari pemaknaannya kepada suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan tersebut ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga akan ditemukan pengertian yang lebih luas dan lebih umum jangkauannya serta mendapatkan penjelasan mengapa ketentuan tersebut diatur (Rahardjo, 2014). Mengacu pada pemahaman sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut, maka *ratio legis* pengaturan Dana Desa dalam UU HKPD dapat dipahami sebagai bentuk konkrit dari amanat Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai wujud nyata keberpihakan negara dalam mendukung pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa. Selain itu juga, pengaturan Dana Desa di dalam UU HKPD ditujukan untuk melakukan harmonisasi pengaturan berkenaan dengan desentralisasi fiskal yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta dengan UU Pemda. Dengan lahirnya UU HKPD, maka tercipta harmonisasi pengaturan jenis-jenis TKD sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 UU Pemda. Pada konteks Dana Desa sebagai TKD, ditentukan pada Pasal 134 UU HKPD bahwa Dana Desa merupakan pendapatan desa

yang dananya bersumber dari APBN. Pengaturan tersebut secara kontekstual selaras dengan pengaturan di dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Desa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa UU HKPD memberikan penegasan bahwa Dana Desa bukan merupakan sumber pendapatan daerah (sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 UU Pemda), namun Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa sesuai amanat UU Desa.

2. Pengaturan Dana Desa Berdasarkan UU HKPD

Perwujudan kepastian hukum (*legal certainty* atau *rechssichtkerheit*) dalam pengaturan Dana Desa sebagaimana diatur dalam 106 UU HKPD, pada prinsipnya dilaksanakan lebih lanjut dengan berbagai instrumen peraturan perundang-undangan (*wettelijk regelling*) yang berkedudukan di bawah undang-undang atau disebut dengan peraturan delegasi (*delegated legislations*) maupun peraturan kebijakan (*policy rules* atau *beleidsregels*) serta keputusan atau penetapan (*beschikking* atau *decree*) (Jenar, 2022c). Secara teoretis, sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Fadli bahwasanya peraturan delegasi dibentuk berdasarkan perintah secara tegas dari suatu undang-undang yang berkedudukan sebagai induknya (*parent act* atau *primary legislation*) (Jenar, 2022a). Delegasi dari undang-undang yang menjadi induknya tersebut, merupakan dasar keberlakuan atau validitas norma dari peraturan delegasian (*delegated regulations*) tersebut (Jenar & Harvelian, 2021) yang dalam perkembangannya dapat berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri/Lembaga/Badan dan Peraturan Daerah (Zainal Arifin Mochtar, 2022) yang dibentuk berdasarkan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Pengaturan Dana Desa sebagai bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) diatur berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018. Pengelolaan Dana Desa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023. Selain itu, untuk menerapkan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Peraturan ini mengatur lebih rinci mengenai mekanisme perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi TKD. Terkait dengan pengaturan mengenai mekanisme perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, kemudian diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Selanjutnya pengaturan mengenai rincian Dana Desa (yang ditetapkan setiap tahun) sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, maka penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pada tahun 2024, penetapan rincian Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Di samping itu juga merujuk pada Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, bahwasanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai Dana Desa yang diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terdapat dua pengaturan yang kemudian juga harus ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu pengaturan mengenai Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa (yang ditetapkan setiap tahun dan ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan). Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagai instrumen hukum untuk mengatur penggunaan Dana Desa.

3. Arah Kebijakan Pengaturan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 75 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk desa. Tujuan dari Dana Desa ini adalah untuk mendukung pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan. Menurut Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, penggunaan Dana Desa harus diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman tentang prioritas ini sebenarnya berkaitan dengan paradigma baru mengenai otonomi desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Desa. Paradigma otonomi desa ini kemudian diatur lebih rinci dalam UU Desa, yaitu (Kartika, 2018):

- a. Mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera
- b. Pembangunan desa dilakukan melalui rekognisi, subsidiaritas, redistribusi, dan demokrasi. Sehingga membawa desa yang bertenaga sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bertartabat secara budaya.
- c. Desa dipromosikan sebagai subyek dan arena pembangunan. Desa dimasukkan sebagai salah satu agenda pembangunan nasional sesuai dengan Nawacita Ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Perubahan dari pembangunan yang digerakkan oleh negara (*state driven development*) menuju pembangunan yang digerakkan oleh desa (*village driven development*).
- e. Desa menjadi basis modal sosial, basis politik, dan pemerintahan, basis demokrasi, dan basis ekonomi.

- f. Desa dalam skala pembangunan menyediakan pelayanan dasar, mengembangkan aset ekonomi lokal, membangun infrastruktur serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Secara konseptual, otonomi desa bertujuan untuk memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini mencakup memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan, mendekatkan perencanaan pembangunan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan mendistribusikan pembangunan secara merata. Selain itu, otonomi desa bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam pembiayaan pelayanan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa, serta memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan tantangan kepada desa untuk mengembangkan inisiatif dan potensinya sendiri. (Penyusun, 2010).

Sejalan dengan itu, Pasal 1 angka 8 UU Desa mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu, Pasal 1 angka 12 mendefinisikan pemberdayaan masyarakat desa sebagai proses untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Ini dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Pemberdayaan tersebut dicapai melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan inti masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Oleh karena itu, dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, prinsip utamanya adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Proses ini harus melibatkan partisipasi serta mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan juga harus ada pengawasan yang memadai. Selain itu, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus bersifat berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat; semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik pula keberhasilan pembangunan desa tersebut. (Ardiana & Tjukup, 2018).

Mengacu pada Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, ditentukan bahwa penetapan rincian prioritas penggunaan Dana Desa dan petunjuk operasional pelaksanaan penggunaan Dana Desa didelegasikan kepada Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT). Namun demikian, sebelum melakukan penetapan sebagaimana dimaksud, Mendesa PDTT diwajibkan untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, serta kementerian/lembaga terkait lainnya. Berdasarkan kewenangan yang didelegasikan tersebut, kemudian Mendesa PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Secara substantif, pengaturan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa menentukan bahwasanya penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Di samping itu ditegaskan juga bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals Desa* (SDGs Desa). Namun demikian, desa tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya (hal asal usul dan kewenangan lokal berskala desa), partisipasi aktif masyarakat desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Secara normatif, dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengaturan Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan didasarkan pada kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPP (Jenar, 2022b). Sedangkan secara konseptual, SDGs Desa terdiri dari 17 tujuan (lihat Gambar 3) sebagai manifestasi pelokalan SDGs Global di desa serta menjadi arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. SDGs Desa bertujuan untuk memperkuat upaya pembangunan desa yang terintegrasi dengan memperkuat kelembagaan desa, sehingga percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai (Iskandar, 2020). Selain itu, SDGs Desa berfungsi sebagai alat pembaruan dalam pembangunan desa, yang berfokus pada penyempurnaan kebijakan perencanaan dan pembangunan desa untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kemiskinan melalui Sistem Informasi Desa (SID) (Iskandar et al., 2023).



Gambar 4. SDGs Desa (Sumber: Iskandar, 2020)

4. Politik Hukum Pengaturan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Secara empiris, isu kemiskinan di desa merupakan hal yang terus bergulir di setiap rezim pemerintahan di Indonesia (Murdiyana & Mulyana, 2017). Hal tersebut juga memiliki relevansi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Erani Yustika, bahwa penduduk desa merupakan kelompok masyarakat yang mayoritas miskin (Yustika, 2020). Kemudian di sisi lain, Ivanovich Agusta juga mengemukakan bahwasanya persentase penduduk miskin di

wilayah perdesaan secara faktual melampaui jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan (atau lebih dikenal dengan sebutan Inpres IDT) diikuti dominasi program pengurangan kemiskinan hingga kini (Agusta, 2014). Pendapat tersebut tentu relevan sebagaimana ditunjukkan dalam data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana pada Maret 2023 disebutkan bahwa jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia di angka 9,39% atau berjumlah sekitar 25,90 juta jiwa dengan komposisi kemiskinan masih didominasi di wilayah perdesaan. Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan di angka 7,29% atau berjumlah sekitar 11,74 juta jiwa. Sementara itu persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan saat ini lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan yaitu di angka 12,22% atau sekitar 14,16 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023).



Gambar 5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2019-Maret 2023 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)



Gambar 6. Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah, September 2019-Maret 2023 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Adanya kesenjangan persentase kemiskinan antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan tersebut tentu mempunyai relevansi pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan (Putra, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hidayat, bahwasanya kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi urban bias pada proses pembangunan di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Lipton, bahwa urban bias terjadi karena adanya pengalokasian yang tidak merata. Dimana pembangunan lebih berfokus pada wilayah perkotaan daripada di wilayah perdesaan sehingga menyebabkan terjadinya urban bias yang mencerminkan alokasi sumber daya lebih berpihak terhadap wilayah perkotaan (Pandiangan et al., 2021). Secara statistik, kondisi kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan di desa, saat ini ditunjukkan dengan kondisi desa berdasarkan status kemajuan dan kemandirian desa yang diukur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Secara

normatif, IDM diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dijelaskan bahwa perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM didasarkan pada konsep bahwa untuk menjadi desa yang maju dan mandiri, diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Kerangka kerja ini mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang saling melengkapi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan dan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa harus mendorong pemerataan dan keadilan, berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan budaya yang kuat, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi berfungsi sebagai dimensi yang memperkuat jalannya proses serta pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Sugito, IDM merupakan potret hasil perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi UU Desa dengan dukungan Dana Desa dan Pendamping Desa. Adapun IDM berfungsi untuk memberikan arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan bagi Pemerintah (Pusat, Prov, dan Kab/Kota) dan partisipasi masyarakat/Non Pemerintah. Secara operasional, IDM bertujuan untuk mengukur pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, energi, air bersih, komunikasi, transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan dan ekologi) yang berorientasi pada percepatan pencapaian SDGs Desa (Sugito, 2023).

Berdasarkan Keputusan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023, ditetapkan status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023

No	Klasifikasi	Jumlah (desa)
1	Desa Mandiri	11.456
2	Desa Maju	23.035
3	Desa Berkembang	28.766
4	Desa Tertinggal	7.154
5	Desa Sangat Tertinggal	4.850
6	Desa tidak memenuhi kriteria*	4
TOTAL		75.265

*catatan: Desa tidak memenuhi kriteria karena penduduk tidak berada pada desa yang bersangkutan, desa tidak memiliki wilayah karena bencana dan/atau tidak mempunyai pemerintah desa.


Sumber: *Lampiran Keputusan Menteri Menteri Desa PDTT Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.*

Dalam perjalanannya, di masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), status kemajuan dan kemandirian desa terus mengalami peningkatan yang signifikan (Annur, 2024). Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 dan Gambar 7.

Tabel 3. Perkembangan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	2020	1.741	11.899	39.866	13.961	2.466
2	2021	3.278	15.324	38.086	12.177	4.985
3	2022	6.238	20.248	33.892	9.234	4.438
4	2023	11.456	23.035	28.766	7.154	4.850

Sumber: (Annur, 2024)



Gambar 7. Grafik Perkembangan status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2020-2023
(Sumber: Annur, 2024)

Meskipun perkembangan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan IDM Tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun demikian pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa tetap harus ditentukan arah kebijakannya oleh Pemerintah sebagai suatu politik hukum atau kebijakan hukum (*legal policy*) yang berorientasi pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan lokal desa yang bersifat dinamis dan kompleks. Secara teoretis, konsep politik hukum menurut Mahfud MD adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang sedang atau akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Dalam konteks politik hukum ini, mencakup proses pembuatan hukum yang berfokus pada pembuatan dan pembaruan materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada. Ini juga termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Hikmahanto Juwana, dalam pandangan yang sejalan, juga menyatakan bahwa memahami politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum (*legal reasoning*) di balik perlunya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang harus diterjemahkan ke dalam kalimat hukum serta dirumuskan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh peraturan tersebut. (Jenar, 2022d).

Pada praktiknya pembangunan materi atau substansi hukum (*legal substance*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU tentang PPP 2011, mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengejawantahkan perwujudan tujuan negara (*staatsidee*)

sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-IV UUD NRI Tahun 1945 secara konkrit dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional (Muhlizi, 2017). Hal tersebut berkenaan dengan peran politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan cita hukum (*rechtsidee*) yaitu Pancasila (Warassih, 2018). Sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan, bahwasanya penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan wujud tugas dan wewenang administrasi negara Presiden selaku kepala pemerintahan (yang dibantu oleh menteri-menteri negara) di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, pada praktiknya peraturan perundang-undangan mempunyai peran yang sangat penting sebagai sarana pemerintahan untuk mendukung tugas dan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden (yang dibantu oleh menteri-menteri negara) dalam penyelenggaraan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan negara berdasarkan cita hukum (Manan, 2003) yang bermuara pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dinyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dengan tujuan: (a) peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; (b) peningkatan kualitas hidup manusia; dan (c) penanggulangan kemiskinan. Ditinjau dari konteks politik hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa, maka merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Adapun konstruksi kebijakan hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa, ditentukan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu dilaksanakan melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan konstruksi kebijakan hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa, ditentukan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu dilaksanakan melalui:

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat.
2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa.
4. Pengembangan seni budaya lokal.
5. Penguatan kapasitas dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pada hakikatnya, konstruksi politik hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, tidak terlepas dari semangat untuk mewujudkan kesejahteraan umum (khususnya menyejahterakan masyarakat desa) sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-IV UUD NRI Tahun 1945 serta sebagai landasan Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Penyelenggaraan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RPJPN 2005-2025, menyatakan bahwa RPJPN adalah penjabaran dari tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan tersebut meliputi melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua ini dirumuskan dalam bentuk visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. Memahami politik hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berorientasi pada pencapaian SDGs Desa, maka pada prinsipnya telah didasarkan pada politik hukum pengaturan penyelenggaraan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU RPJPN 2005-2025 yaitu berorientasi pada terwujudnya tujuan negara berdasarkan Pancasila.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya *Ratio Legis* Pengaturan Dana Desa dalam UU HKPD didasarkan pada ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Desa. Dalam hal pengaturan Dana Desa berdasarkan UU HKPD yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 139 UU HKPD, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 139 UU HKPD, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah diterbitkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Berkenaan dengan arah kebijakan Pengaturan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, pada prinsipnya diarahkan untuk pencapaian SDGs Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Politik Hukum Pengaturan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, baik di

bidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa telah mencerminkan politik hukum pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU RPJPN 2005-2025 dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-IV UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto. (2021). Kebijakan Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022. *Workshop Evaluasi Pelaksanaan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Yogyakarta, 3 November 2021.*
- Agusta, I. (2014). *Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan*. Departemen SKPM, FEM IPB bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Annur, C. M. (2024). *Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Indonesia Semakin Meningkat, Ini Trennya*. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/22/jumlah-desa-maju-dan-mandiri-di-indonesia-semakin-meningkat-ini-trennya>
- Ardiana, I. P. E., & Tjukup, I. K. (2018). Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 6(02), 1-18.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. In *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Issue 021). BPHN, Kemenkumham. https://www.bphn.go.id/data/documents/na_keuangan_pem_pusat_&_daerah.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2023). Berita Resmi Statistik. In *Berita Resmi Statistik* (Issue 17 Juli 2023, pp. 1-47). Badan Pusat Statistik.
- Fiskal, T. P. B. K., & EGSA, T. U. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia. In D. Puspita & U. S. Hamidi (Eds.), *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal.
- Huda, N. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Penerbit Nusa Media.
- Irawan, N. (2014). Data Untuk Kebijakan. In I. Agusta & Fujiartanto (Eds.), *Indeks Kemandirian desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan* (pp. 1-12). Departemen SKPM, FEM IPB bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iskandar, A. H. (2020). *Village SDGs Accelerate Achievement of Sustainable National Development Goals (SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan)* (A. F. Suja'i & I. Agusta (eds.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Iskandar, A. H., Sujaie, A. F., & Agusta, I. (2023). Redesigning Consolidated Data for Handling Extreme Poverty in Rural Areas Based On SDGs Desa. *Journal of Community Positive Practices*, 23(1), 96-115. <https://doi.org/10.35782/JCPP.2023.1.08>
- Jenar, S. (2022a). Definition of the "Minister" in Government Regulation 11/2021 Concerning Village-Owned Enterprises. *Constitutionale*, 3(2), 147-160. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i2.2761>
- Jenar, S. (2022b). Legal Analysis of Regulation-Making on Village SDGs For Achieving National SDGs. In A. B. Suryanto, Azhari, & Sabar (Eds.), *Proceeding International Conference on Empowerment of Rural Communities* (Issue 1, pp. 20-32). www.icerc.id. <https://icerc.id/prosiding/>
- Jenar, S. (2022c). Pengaturan Teknik Pembentukan Keputusan Presiden (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Keppres Nomor 26 Tahun 2018 Tentang RAN-PPDT Tahun 2019). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1). <https://doi.org/doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2019>
- Jenar, S. (2022d). Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. *Justitia et Pax*, 38(1), 173-207. <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5066>
- Jenar, S. (2024a). Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah. In M. R. Kurnia (Ed.), *Hukum Pemerintahan Daerah* (pp. 1-19). Sada Kurnia Pustaka.
- Jenar, S. (2024b). Otonomi Daerah: Pemberdayaan Atau Pembelahan? In E. Churniawan (Ed.), *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman* (pp. 106-125). Sada Kurnia Pustaka.
- Jenar, S., & Harvelian, A. (2021). Landasan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Di Tinjau dari Teori Daya Laku Hukum (Geltung). *Iblam Law Review*, 1(2), 1-29. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.21>
- Kartika, S. D. (2018). Otonomi Desa Pasca Berlaku Undang-Undang Desa. In S. Eko (Ed.), *Implementasi UU Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi* (pp. 27-91). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bekerjasama dengan Intelegensia Trans Publishing.
- Manan, B. (2003). *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press.
- Martira, A., & Nursadi, H. (2020). Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. *Hukum Dan Pembangunan*, 50(1), 177-199. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2490>
- Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Syntax Literate*, 7(8), 1-23. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9120>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhlizi, A. F. (2017). Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi

- Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 349. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Pandiangan, A. G., Priyarsono, D. S., & Probokawuryan, M. (2021). Pengaruh Dana Desa terhadap Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Desa Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 134–153. <https://doi.org/10.29244/jekp.10.2.2021.134-153>
- Penyusun, T. (2010). *Memberdayakan Desa: Naskah Akademik Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Undang-Undang tentang Desa*. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum* (Cetakan-9). KENCANA.
- Putra, F. (2022). Village Development Initiative as an Alternative Strategy of Rural Poverty Reduction: An Evaluation of Village Fund Program in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 05(04), 1453–1460. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i4-35>
- Putra, F. (2023). Village Governance and Public Participation in Indonesia Fadillah. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 3(2), 1–14. <https://doi.org/10.21776/jiscos.03.2.02>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sugito. (2023). *Pembangunan Desa Berbasis Mitigasi Bencana di Desa* (pp. 1–39). <https://opendata.karanganyarkab.go.id/>.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Springer Nature Singapore Pte Ltd. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0>
- Tim DJPK, K. (2024). *Buku Alokasi Dan Rangkuman Kebijakan Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024*. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Warassih, E. (2018). Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional. *Gema Keadilan*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3592>
- Yustika, A. E. (2020). *Ekonomi Politik: Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris*. Intrans Publishing.
- Zainal Arifin Mochtar. (2022). A Notion of Regulatory Reform. *Fiat Justisia*, 16(1), 70. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2431>